



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan I, Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan S.H. selaku karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.125/1.1-PER/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dan Surat Kuasa Nomor SK.038/KEW/1.1-PER/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 130/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FITRIA, lahir di Air Molek, 09 April 1982, jenis kelamin perempuan, beralamat di Sumber Sari, RT.003, RW.005, Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

FAISAL, lahir di Selat Panjang, 12 Januari 1981, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Sumber Sari, RW.005, Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut
sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3
Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rengat pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor
9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang sahamnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau serta termasuk dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah;
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;
4. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang menerima permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;
5. Bahwa dikaitkan dengan :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. FITRIA adalah pihak yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
- c. FAISAL adalah suami dari FITRIA yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

maka yang menjadi Para Pihak dalam perkara ini adalah :

- PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT sebagai PENGGUGAT,
- FITRIA sebagai TERGUGAT I, dan
- FAISAL sebagai TERGUGAT II.

II. POSITA

6. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;
7. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit;
8. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 8 (delapan), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-47 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 2.159.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan pada angsuran ke-48 Para Tergugat wajib membayar angsuran dengan total sebesar Rp. 2.127.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit serta Pasal 8 ayat 1 s/d ayat 3 Perjanjian Kredit;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 12 % (dua belas persen) flat per tahun, yang dihitung dari maksimum kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Perjanjian Kredit;
10. Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindah bukukan ke rekening Tergugat I atas nama FITRIA dengan nomor rekening 820-40-21702 di Bank Riau Kepri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;
11. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 3 % (tiga persen) dari tunggakan pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 Perjanjian Kredit;
12. Bahwa Para Tergugat dianggap lalai/wanprestasi jika melanggar dan atau menyimpang dari hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Penggugat berhak secara seketika mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terutang oleh Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena utang pokok, bunga dan biaya lain berdasarkan Perjanjian Kredit, dan bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian Kredit;
13. Bahwa dalam hal terjadinya kejadian kelalaian/wanprestasi, terhadap agunan/jaminan dapat diambil alih oleh Penggugat sebagai sumber pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan bunga dan biaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 3 Perjanjian Kredit;
14. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
16. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis melalui surat resmi untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 6 (enam) surat yang terdiri dari :
 - i. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.034/3.1-AMK/XII/2022;
 - ii. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.005/3.1-AMK/II/2023;
 - iii. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat;
 - iv. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.064/2.5-PER/VI/2023;
 - v. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.172/2.5-PER/VII/2023;
 - vi. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.256/2.5-PER/X/2023;
 - vii. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Penggugat telah mengirimkan Surat Penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.134/2.5-PER/VI/2024.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 2.159.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran kewajiban selama 2 (dua) tahun.
19. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan gugatan sederhana Pengadilan Negeri Rengat perkara No. 16/Pdt.G.S/2021/PN. Rgt tanggal 19 November 2021, yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Ibu Santi Puspitasari, S.H., menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPer yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang karena definisi tersebut mengandung kelemahan maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (*Halaman 9, Putusan No. 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt*);
 - Bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menyebutkan bila untuk sahnya perjanjian diharuskan terpenuhi empat syarat yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal (*Halaman 10, Putusan No. 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt*);
 - Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (*Halaman 10, Putusan No. 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt*);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



- d. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, Halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (*Halaman 10-11, Putusan No. 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt*)
20. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022, PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp. 70.000.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 33.600.000,- |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 103.600.000,- |
21. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Tanggal 8 Maret 2022 sebesar | Rp. 2.160.000,- |
| 2) Tanggal 11 April 2022 sebesar | Rp. 2.160.000,- |
| 3) Tanggal 9 Mei 2022 sebesar | Rp. 2.160.000,- |
| 4) Tanggal 8 Juni 2022 sebesar | Rp. 2.160.000,- |
| 5) Tanggal 11 Juli 2022 sebesar | Rp. 2.159.000,- |
22. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan rincian sebagai berikut :
- | |
|---|
| a. Tahun 2022, selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. |
| b. Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember. |
| c. Tahun 2024, selama 7 (tujuh) bulan yaitu bulan Januari s/d Juli. |

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 13 April 2020;
24. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, PARA TERGUGAT telah membayar kewajiban sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp. 7.299.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 3.500.000,- |
| Total kewajiban yang telah dibayar sebesar | Rp. 10.799.000,- |
25. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden RI Joko Widodo telah mencabut status pandemi *Covid-19* menjadi penyakit endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
26. Bahwa rincian kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 62.701.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 30.100.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp. 1.006.590,- |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 93.807.590,- |
27. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :
- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

28. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 62.701.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 30.100.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 1.006.590,-Total kewajiban adalah sebesar Rp. 93.807.590,-
12. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris, yakni dengan menyerahkan:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

13. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan, S.H., sementara Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama **FAISAL** (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil Cetak Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.034/3.1-AMK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B.005/3.1-AMK/II/2023 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan hasil cetak dari sistem/aplikasi yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yang mana terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat, dan memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, yaitu **PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PT PER)**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Tergugat I, yaitu **FITRIA** serta Tergugat II, yaitu **FAISAL**, bertempat tinggal di Sumber Sari, RT.003, RW.005, Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil petitum gugatan dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Penggugat merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) dari Penggugat akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mana karena definisi tersebut mengandung kelemahan maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweekzijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bila untuk sahnya perjanjian diharuskan terpenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 menunjukkan Para Tergugat mendapatkan kredit dari Penggugat dengan jumlah maksimum (*plafond*) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari tanggal 8 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2022, dengan angsuran yang harus dibayarkan pada tanggal 8 (delapan) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak dan tidak dibantah kebenarannya oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memuat kesepakatan para pihak yang mengikat diri yaitu Penggugat dan Para Tergugat, dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum, serta memuat hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 juga telah dilakukan legalisasi dengan nomor: 2980/L/2020 oleh DESY ARISANTI, S.H., M.Kn., selaku notaris Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yaitu menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Para Tergugat setiap bulannya telah tertuang secara tegas dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit, bukti P-2 berupa Kwitansi dan bukti P-5 berupa Daftar Angsuran Kredit, yang menyebutkan Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikenakan suku bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dari plafond yang diperhitungkan secara flat, dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan atau akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2026, dengan angsuran sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk angsuran pertama sampai ke-47 (empat puluh tujuh) dan Rp2.127.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke-48 (empat puluh delapan), yang mana angsuran tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa perjanjian kredit menunjukan kredit Para Tergugat baru akan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2026, namun sebagaimana tertuang dalam Riwayat Pembayaran Debitur (bukti P-7) sampai perkara ini diajukan ke persidangan tanggal 11 Juli 2024 Tergugat menunggak dalam membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat dan Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran kredit pada bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat, namun secara lisan Para Tergugat telah membenarkan memiliki hutang atau kredit yang belum lunas dengan Penggugat dan belum sanggup melunasinya, dengan demikian dalil Penggugat bila Para Tergugat menunggak pembayaran kredit telah dibenarkan oleh Para Tergugat sendiri dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) pada pokoknya mewajibkan Hakim karena

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya melengkapi segala dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bila debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat, yaitu Surat Peringatan I Nomor: B.034/3.1-AMK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, Surat Peringatan II Nomor: B.005/3.1-AMK/II/2023 tanggal 25 Februari 2022 dan Surat Peringatan III tanggal 15 Maret 2023, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat termasuk sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari Penggugat telah Hakim kabulkan sehingga petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dari Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka Hakim akan memberi pertimbangan secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti yang sah menurut hukum terdiri dari:

1. bukti tertulis;
2. saksi;
3. persangkaan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. pengakuan;
5. sumpah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti tertulis disini dapat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat sedangkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan, maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama **FAISAL** (Tergugat II) (bukti P-3) yang dibuat dan diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya termasuk akta otentik yang sah dan berharga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Kwitansi tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-2) merupakan tanda terima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat (Penggugat), yang mana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan kebenaran tanda tangan tersebut diakui oleh Para Tergugat sehingga termasuk akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 10 Februari 2022 (bukti P-4) yang mana dibuat di hadapan Desy Arisanti, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya termasuk akta otentik yang sah dan berharga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-5) yang mana dibuat di hadapan Desy Arisanti, S.H., M.Kn. selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sehingga karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya termasuk akta otentik yang sah dan berharga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-6), merupakan daftar yang memuat rincian angsuran yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo, dicetak dan ditandatangani oleh pimpinan PT PER (Penggugat) dan Para Tergugat serta kebenaran tanda tangan tersebut tidak disangkal oleh Para Pihak, dengan demikian termasuk akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Riwayat Pembayaran Debitur (bukti P-8) yang dicetak dan ditandatangani oleh pihak dari PT PER (Penggugat) memuat daftar angsuran pembayaran yang telah dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sehingga termasuk akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama **FAISAL** (Tergugat II) (bukti P-3), Kwitansi tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-2), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 10 Februari 2022 (bukti P-4), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-5), Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-6) dan Riwayat Pembayaran Debitur (bukti P-6) merupakan akta otentik dan akta di bawah tangan yang termasuk alat bukti tertulis sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara dan saling terkait dengan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang sebelumnya oleh Hakim telah dinilai sah dan berharga, serta keberadaannya tidak dibantah oleh pihak lawan (Para Tergugat), oleh karenanya surat-surat tersebut dinilai sah dan berharga, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan agar Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus, dengan rincian yaitu *outstanding*/sisanya pokok sejumlah Rp62.701.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah), bunga sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp1.006.590,00 (satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga total kewajiban Para Tergugat adalah sejumlah Rp93.807.590,00 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan alat bukti untuk menyangkal dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakanggupan Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp93.807.590,00 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan penawaran mekanisme pelunasan lain telah dimusyawarahkan pada saat upaya perdamaian, namun tidak tercapai kata sepakat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan jumlah hutang yang sesungguhnya harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian pembayaran hutang Para Tergugat pada bukti P-7 berupa Riwayat Pembayaran Debitur diketahui jumlah tunggakan pokok Para Tergugat adalah sejumlah Rp62.701.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah), Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp1.006.590,00 (satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 tersebut tidak diuraikan mengenai perhitungan bunga sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat, namun Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit yang memuat total bunga yang harus dibayarkan oleh Penggugat atas hutangnya yaitu sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sementara posisi bunga yang telah dibayarkan Para Tergugat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian diketahui tunggakan bunga yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai denda yang dibebankan kepada Para Tergugat telah ditentukan pada Pasal 10 Perjanjian Kredit (bukti P-1) bila Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 3% (tiga persen) dari tunggakan pokok dalam hal Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, dengan demikian denda yang harus dibayarkan Para Tergugat saat ini adalah 3% (tiga persen) dari tunggakan pokok sejumlah Rp62.701.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp1.881.030,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah denda yang tercantum pada posita, petitum serta bukti P-7 berupa Riwayat Pembayaran Debitur yaitu sejumlah Rp1.006.590,00 (satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan Penggugat juga tidak ada mengajukan alat bukti lain yang menunjukkan rincian perhitungan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karenanya mengenai petitum untuk membebaskan pembayaran denda tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim akan mengabulkan petitum angka 11 (sebelas) dari Penggugat dengan perbaikan total kewajiban pembayaran kredit Para Tergugat, yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp62.701.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah), ditambah tunggakan bunga sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban pembayaran kredit Para Tergugat adalah sejumlah Rp92.801.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris, yakni dengan menyerahkan:

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebagai jaminan kreditnya Para Tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332,0 m2 (Tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Surat : No. Reg. BPN: 00917 tanggal 30/08/2017 atas nama Faisal yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan di simpan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-1) yang disepakati Penggugat dan Para Tergugat telah menentukan, *"Apabila DEBITUR dianggap lalai sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, PT. PER berhak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : dalam hal terjadinya kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, terhadap agunan/jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian Kredit ini dapat diambil alih oleh PT. PER sebagai sumber pelunasan kredit DEBITUR kepada PT. PER dengan bunga dan biaya lainnya."*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Hakim telah menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-1) tersebut adalah sah dan berharga sehingga para pihak wajib tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut, lebih lanjut Hakim juga menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dapat mengambil alih agunan/jaminan dari Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit (vide Bukti P-1), namun mengenai maksud Penggugat untuk melakukan pelelangan umum atau melalui KPKNL terhadap objek jaminan, Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 antara lain menyatakan, *"...suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat"*, eksekusi suatu objek jaminan tidak dapat serta merta dilakukan oleh kreditur, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu secara sukarela, atau objek jaminan hutang piutang telah diikat dengan sertifikat hak tanggungan, maka pihak yang menang berdasarkan putusan pengadilan atau pemegang hak tanggungan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan oleh karena Hakim menilai petitum ini merupakan satu kesatuan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Hakim meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap:

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut, di persidangan Penggugat juga mengajukan surat permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 M2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 Tanggal 10 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus terpenuhi syarat dalam Pasal 261 RBg. yaitu bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, dan sebelum menetapkan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis Hakim/Hakim wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat, selain itu, peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg. menentukan, *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun alat bukti yang diajukan, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan terlebih membuktikan adanya upaya dari Para Tergugat selaku debitur untuk menggelapkan atau memindahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maupun segala barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat untuk menghindarkan barang tersebut jatuh ke tangan Penggugat selaku kreditur, oleh karenanya Hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, lebih lanjut mengenai permohonan untuk pelelangan umum atau melalui KPKNL telah Hakim pertimbangan dalam pertimbangan petitum angka 12 (sebelas) dari Penggugat, dengan demikian petitum angka 13 (tiga belas) dari Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBg. Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 14 (empat belas) dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 189 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 283 RBg., Pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1866 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 007/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00917 atas nama FAISAL (Tergugat II) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 10 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2022 tanggal 11 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus *outstanding/sisa* pokok sejumlah Rp62.701.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban pembayaran Para Tergugat adalah sejumlah Rp92.801.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024.

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	:	Rp56.000,00;
4.	PNBP	:	Rp30.000,00;
5.	Meterai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp186.000,00;
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)			